

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

“Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan yang diikuti oleh kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan macam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas dikalangan masyarakat”.¹

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori Negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah yang dikemukakan di atas. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi

¹Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Penerbit: PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 63.

di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. “Namun demikian jika dilihat dalam perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya”.² Berdasarkan hal itu, Peneliti menyimpulkan bahwa kejahatan dalam pendekatan kriminologis tidak lain adalah perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Sebagaimana hal ini dikemukakan Yesmil Anwar, bahwa: “Kriminologi sebagai sebuah ilmu, salah satu tugasnya adalah menganalisis kriminalitas khususnya kejahatan kekerasan sebagai gejala social”.³

Sementara kejahatan dalam sudut pandang yuridis, tidak lain bermakna sebagai perbuatan yang mana unsure-unsurnya telah menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sebagaimana hal ini dikemukakan Adami Chazawi, bahwa: Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai

²Ibid, hlm. 66

³Yesmil Anwar, 2009, SAAT MENUAI KEJAHATAN, Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM, Penerbit: PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 23.

ancaman/sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.⁴

Yang oleh Chairul Huda dipertegas, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁵

Dalam konteks penyusunan proposal penelitian ini, Peneliti mengemukakan salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan yang dimana secara yuridis telah di atur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Selain yang terdapat dalam Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP, kejahatan mengenai penggelapan ini juga dituangkan dalam KUHP yang mengatur mengenai penggelapan dengan syarat kualifikasi pelaku adalah pegawai negeri. Peraturan itu digolongkan dalam bab XXVIII KUHP sebagai kejahatan jabatan dalam Pasal 415 KUHP.

Ada beberapa pengertian pegawai negeri yang dijelaskan dalam UU diantaranya yang termuat dalam Pasal 92 KUHP, kemudian juga terdapat dalam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

⁴Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 2

⁵Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit: Kencana, Jakarta, hlm. 70-71.

memberikan pengertian Pegawai Negeri yang lebih luas lagi yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 yang merumuskan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang Kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁶

Tindak pidana penggelapan menjadi salah satu fakta kejahatan yang tidak saja dilakukan oleh orang lain, namun bentuk kejahatan tersebut juga dilakukan kalangan Pegawai, dalam hal ini aparatur sipil negara. Dimana dalam hasil pengamatan yang dilakukan Peneliti di Polda Gorontalo, terungkap adanya kejahatan penggelapan dimana pelakunya adalah aparatur sipil negara. Pada tahun 2014 berjumlah 11 kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan aparatur sipil Negara.

Dalam hal ini, modus kejahatan yang dilakukan oleh tersangka dilakukan dengan motif yang berbeda- beda. Hal yang mendorong sehingga para oknum PNS/ ASN melakukan tindak pidana penggelapan karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. PNS yang seharusnya sadar akan

⁶Pasal 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat seharusnya bisa menjadi contoh yang baik dan bisa menjadi pegawai negeri sipil yang bersih, jujur dan dapat mengemban tugasnya dengan sebaik mungkin. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada PNS/ ASN yang melakukan kejahatan, dalam hal ini adalah tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan hal itu, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul terhadap modus penggelapan yang dilakukan pegawai negeri sipil dengan judul: **“ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah analisis kriminologi tindak pidana penggelapan yang dilakukan aparatur sipil negara?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan aparatur sipil negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriminologi tindak pidana penggelapan yang dilakukan aparatur sipil negara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan aparat sipil negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut tindak pidana penggelapan yang dilakukan aparat sipil negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan aparat sipil negara.